



PENETAPAN

Nomor 448/ Pdt.P/ 2020/PN Mnd.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

HENNY MANTIK, Lahir di Minahasa tanggal 4 Januari 1959, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Lingkungan IV Kelurahan Pandu Kec. Mapanget Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat permohonan Pemohon beserta lampirannya;
Telah memperhatikan bukti-bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tertanggal 14 Desember 2020 di bawah register permohonan Nomor 448/Pdt.P/2020/PN Mnd, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Istri dari Alm. RUDI LOMPOLIU yang menikah di Ranomerut pada tanggal 5 Oktober 1976 sesuai dengan Petikan Daftar Nikah No: 04 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia;
2. Bahwa suami Pemohon Alm. RUDI LOMPOLIU telah meninggalkan dunia di Manado pada 16 Oktober 2020, sesuai dengan Akta Kematian No: 7171-KM-03112020-0036;
3. Bahwa suami Almh. RUDI LOMPOLIU semasa hidupnya berstatus sebagai Pendeta;
4. Bahwa semasa hidupnya Pemohon dan suami Alm. RUDI LOMPOLIU belum pernah diterbitkan Akte pernikahan dari Kantor Catatan Sipil Kota Manado;

Hal. 1 dari hal. 6 Penetapan Nomor 448/Pdt P/2020/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon hendak mengurus di Kantor Catatan Sipil Kota Manado penerbitan Akte perkawinan, namun diwajibkan mengurus penetapan Pengadilan sebagai suatu syarat wajib;
6. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon;
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon, memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Manado agar mengabulkan permohonan Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan hormat Pemohon mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado berkenan memeriksa Permohonan Penerbitan Akta Perkawinan ini dan selanjutnya memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum Pemohon sebagai pihak yang berhak mengurus penerbitan Akta Perkawinan antara HENNY MANTIK dengan RUDI LOMPOLIU;
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan sendiri ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon yang telah dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada isi permohonan tersebut tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian atas nama RUDI LOMPOLIU., bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama HENNY MANTIK., bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama RUDI LOMPOLIU., bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RUDI LOMPOLIU., bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Kerangan dari Lurah Kelurahan Pandu tertanggal 7 Desember 2020., bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotocopy surat Nikah Gereja antara RUDI LOMPOLIU dengan HENNY MANTIK tertanggal 5 Oktober 1976., bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.6;

Hal. 2 dari hal. 6 Penetapan Nomor 448/Pdt P/2020/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-7 dan bukti P-8 berupa foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu :

1. **Saksi YANE RUMONDOR**, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Agama dengan RUDI LOMPOLIU;
- Bahwa RUDI LOMPOLIU telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2020;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan RUDI LOMPOLIU belum dicatatkan di Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. **Saksi MAXY LOMPOLIUW**, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Agama dengan RUDI LOMPOLIU;
- Bahwa RUDI LOMPOLIU telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2020;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan RUDI LOMPOLIU belum dicatatkan di Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, telah dipertimbangkan dan termuat pula dalam Penetapan, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohon Penetapan ;

Hal. 3 dari hal. 6 Penetapan Nomor 448/Pdt P/2020/PN Mnd



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menyimak Permohonan Pemohon, maka Pengadilan berpendapat dan menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok Permohonan Pemohon adalah memintakan penetapan terkait terlambatnya pendaftaran pernikahan pada Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa karenanya sebelum jauh mempertimbangkan tentang dalil Permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan syarat formil terhadap Permohonan Pemohon, apakah dapat diajukan dan diperiksa sebagai perkara Permohonan dan terhadap hal tersebut Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Lingkungan IV Kelurahan Pandu Kec. Mapanget Kota Manado, sehingga secara formil permohonan pemohon dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa agar nantinya dapat tersusun secara sistimatis, maka dalam mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohonan tersebut, Hakim secara *ex officio* akan mengurutkan dan memformulasikan petitum permohonan dimaksud yang disesuaikan dengan maksud permohonan pemohon tersebut, dengan uraian pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 1 (satu), Pengadilan baru akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum permohonan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan petitum permohonan angka 2, yaitu "Menetapkan sah secara hukum Pemohon sebagai pihak yang berhak mengurus penerbitan Akta Perkawinan antara HENNY MANTIK dengan RUDI LOMPOLIU";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bukti di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum yaitu;

- Bahwa benar Pemohon pada tanggal 5 Oktober 1976 telah malangsungkan pernikahan secara Agama Kristen dengan seorang lelaki bernama RUDI LOMPOLIU;
- Bahwa RUDI LOMPOLIU telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2020;

Hal. 4 dari hal. 6 Penetapan Nomor 448/Pdt P/2020/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pernikahan antara Pemohon dengan RUDI LOMPOLIU belum pernah dicatatkan di Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*", selanjutnya dalam Pasal 56 ayat (1) *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata Pemohon telah terlambat dalam pendaftara perkawinannya dengan lelaki RUDI LOMPOLIU;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan adalah merupakan peristiwa penting, maka terhadap perkawinan antara Pemohon dengan RUDI LOMPOLIU haruslah dicatatkan pada Pencatatan Sipil, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 (dua) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum angka 2 (dua) dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) haruslah dikabulkan pula karena berasal hukum;

Menimbang oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya maka kepada Pemohon harus pula dibenani untuk membayar biaya yang timbul dan berkaitan dengan Permohonan Pemohon tersebut;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perkara Permohon ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menetapkan sah secara hukum Pemohon sebagai pihak yang berhak mengurus penerbitan Akta Perkawinan antara HENNY MANTIK dengan RUDI LOMPOLIU;

Hal. 5 dari hal. 6 Penetapan Nomor 448/Pdt P/2020/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **JUMAT**, tanggal **18 DESEMBER 2020** oleh **SYORS MAMBRASAR , S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Manado selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ARLEN E.P. MONTOLALU, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARLEN E.P. MONTOLALU, SH.M.H

SYORS MAMBRASAR , S.H.,M.H.,

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-
Biaya Proses : Rp. 150.000,-
PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
Redaksi ; Rp. 10.000,-
Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 206.000,-

(Dua ratus enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari hal. 6 Penetapan Nomor 448/Pdt P/2020/PN Mnd